

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Creswell, J. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Giorgi, A. P. dan Giorgi, B. M. 2003. *The Descriptive Phenomenological Psychological Method*. Washington, DC: American Psychologist Association.
- Harsono, 2011, 2001, *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta. Walhi.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: LP FEUI.
- Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Sukada, Sony dkk. 2007. *CSR for Better Life Indonesian Content, Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Kosep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Bussines Link.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama, Jakarta.
- Susanto, A.B. (2007). *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Conculting Group.
- Widjaja, AW, 2003. *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*, cetakan pertama, Jakarta : Akademika Pressindo.

### B. Jurnal

- Al Hamid, S., Ngiu, Z., & Mailensun, T. P. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 167-177.

- Archie B. Carrol, *Bussiness and Social: Ethics and Stakeholders Management*, (Ohio: South Western College Publishing, 1996), h.39
- Carroll, A. B., 1991, *The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, Business Horizons, Vol. 34, 4, page 39-48.
- Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hassanah, D. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 1-9.
- Gina Bunga Nayenggita, S. T. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No: 1, Juli 2019, 2, 61-66.
- Gumuru, D. (2018). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. Nusa Halmahera Minerals. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(002).
- Ilhami, R. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat. *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 57-67.
- Ine Mariane, I. M. (2019, February). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). In *Seminar Nasional Administrasi Publik* (pp. 81-97). Lemlit Press Universitas Pasundan Bandung.
- Rachman, I. (2017). Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Study Di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(47).
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6 (2), 194-201.

Reban, R., & Fachruddin, I. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Program Csr di Kabupaten Trenggalek (Studi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1).

Siddik, A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di PT. Perkebunan Nusantara XIV Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

Zulkarnain, M. (2018). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 103-110.

### C. Tesis/Skripsi

Safitri, Ika. 2008. *Analisis Hukum terhadap pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, tesis, Medan : Pascasarjana Hukum USU.

Sri Subekti Sunaryo, 2009, *Konsep dan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Takaful Indonesia*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). h.9.

### D. Website

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat,

[https://disperindag.jabarprov.go.id/basisdata2019/dataindustri\\_basisdataindag/reports\\_frontend/index?lap=&keyword=&order=dataperusahaan.id&sorting=desc&kabkot=26&kecamatan=656&tipe\\_tahun=2&tahun=2006&tahun\\_sampai=2022&view=](https://disperindag.jabarprov.go.id/basisdata2019/dataindustri_basisdataindag/reports_frontend/index?lap=&keyword=&order=dataperusahaan.id&sorting=desc&kabkot=26&kecamatan=656&tipe_tahun=2&tahun=2006&tahun_sampai=2022&view=) (diakses pada tanggal 25 Juli 2023)

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

<https://bekasikota.bps.go.id/publication/2023/09/26/bd024af876d33e561edeb184/kecamatan-medan-satria-dalam-angka-2023.html> (diakses pada tanggal 15 juni 2024)

**E. Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi.

Renstra Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi tahun 2018-2023

## Daftar Lampiran

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENINGKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI

No	Indikator	Pertanyaan
1	Peranan sebagai suatu kebijakan	a. Apakah ada regulasi/kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)? b. Bagaimana Kecamatan Medan Satria melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait regulasi/kebijakan Pemberdayaan Masyarakat?
2	Peranan sebagai strategi	a. Apakah ada rapat khusus pelaku perusahaan di Kecamatan Medan Satria? b. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang dibuat Kecamatan Medan Satria? c. Apakah ada upaya kerjasama antara Kecamatan Medan Satria dengan perusahaan sekitar?
3	Peranan sebagai alat komunikasi	a. Apakah ada rapat koordinasi Kecamatan Medan Satria dengan stakeholder setempat? (dalam hal ini perusahaan sekitar). b. Apakah ada sosialisasi program tanggungjawab sosial perusahaan di masyarakat dan Kecamatan Medan Satria?
4	Peranan sebagai alat penyelesaian sengketa	a. Apakah ada rapat rutin dalam penyelesaian permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan? b. Apakah Kecamatan menjadi mediator penyelesaian dalam permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?
5	Peranan sebagai terapi	a. Apakah ada dialog rutin antara Kecamatan, tokoh masyarakat dengan pihak perusahaan sekitar? b. Apakah ada monitoring dan evaluasi pola hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar?

**Lampiran 2:** skrip wawancara Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

**Skrip Wawancara**

Nama : Octarina Dwi Setyawati, S.Sos  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
 Tanggal : 24 Juni 2024  
 Pertanyaan :

**1. Apakah ada regulasi/kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)?**

Jawab: kalo untuk kebijakan sih sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan ya, juga tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan. Kemudian, rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan CSR itu sendiri. Tapi biasanya balik lagi tergantung perusahaan atau PT ya. Ada yang bijak mematuhi peraturan yang ada dan ada juga gak peduli maka dapat dikenakan sanksi.

**2. Bagaimana Kecamatan Medan Satria melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait regulasi/kebijakan Pemberdayaan Masyarakat?**

Jawab: Proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Masyarakat adalah sasaran perubahan yang diharapkan mampu menyadari potensi serta masalah yang ada di sekitarnya. Ketika sudah muncul kesadaran akan potensi dan masalah, masyarakat mampu mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan potensi yang mereka miliki.

**3. Apakah ada rapat khusus pelaku perusahaan di Kecamatan Medan Satria?**

Jawab: Rapat Evaluasi dan Kerja Forum CSR hari ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas, maka Pemerintah Kota yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat berharap sekali keterlibatan perusahaan-perusahaan yang ada dalam kegiatan forum nanti. Keterlibatan perusahaan-perusahaan ini merupakan hal yang sangat penting, karena dalam membangun daerah bukan hanya tugas pemerintah saja, namun perusahaan di suatu daerah tidak terlepas menjadi bagian bersama-sama dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Daerah.

**4. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang dibuat Kecamatan Medan Satria?**

Jawab: kalo untuk program pemberdayaan kita ada ya. Contohnya seperti peduli gizi, posyandu, dan juga pkk. Kita membuat program ini karena menurut kita semua itu penting untuk kesadaran seluruh masyarakat sekitar. Dan juga dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai gizi seimbang untuk keluarga terutama kepada anak sehingga dapat memberikan pola hidup sehat.

**5. Apakah ada upaya kerjasama antara Kecamatan Medan Satria dengan perusahaan sekitar?**

Jawab: Ada. karena sebenarnya upaya kerjasama si harusnya penting ya, entah itu kerjasama antar pemerintah, maupun perusahaan swasta. Dengan adanya kerjasama tersebut bisa tercapai dengan adanya hubungan baik dari pihak kecamatan dengan pihak perusahaan. Dengan alasan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dapat memberikan manfaat lain seperti keterampilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

**6. Apakah ada rapat koordinasi Kecamatan Medan Satria dengan stakeholder setempat? (dalam hal ini perusahaan sekitar).**

Jawab: kalo untuk rapat koordinasi itu ya termasuk kegiatan penting ya mas, walaupun rapat yang kami adakan itu ga rutin, ini termasuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan mas. Dengan harapan ya apapun yang kita laksanakan berjalan dengan maksimal.

**7. Apakah ada sosialisasi program tanggungjawab sosial perusahaan di masyarakat dan Kecamatan Medan Satria?**

Jawab: untuk sosialisasi tersebut kayanya gak ada ya mas, paling sosialisasi antara perusahaan dan juga pihak kecamatan aja sih mas. Atau mungkin ada juga sosialisasi dalam perusahaan itu sendiri.

**8. Apakah ada rapat rutin dalam penyelesaian permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?**

Jawab: rapat rutin soal perusahaan kita ada tetapi gak rutin mas, paling beberapa bulan sekali aja, sambil kita evaluasi.

**9. Apakah Kecamatan menjadi mediator penyelesaian dalam permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?**

Jawab: kalo menjadi mediator setiap permasalahan pihak kecamatan akan sangat bersedia, karena itu sudah menjadi urusan kami. Kecamatan juga memiliki peran penting sebagai mediator antara perusahaan dan masyarakat. Kami membantu memastikan bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat setempat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses mediasi biasanya dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat. Kami mengumpulkan informasi dari warga, misalnya melalui rapat ditingkat kecamatan/kelurahan dan bisa dengan laporan langsung. Setelah itu, kami berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk menyampaikan masalah tersebut dan mencari solusi bersama. Jika ada perbedaan pendapat, kami membantu memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan.

**10. Apakah ada dialog rutin antara Kecamatan, tokoh masyarakat dengan pihak perusahaan sekitar?**

Jawab: balik lagi ya mas kaya pertanyaan yang sebelumnya, kita ada pertemuan tapi gak sering, beberapa waktu sekali, ga nentu itu tadi bisa sebulan sekali bahkan berapa minggu sekali.

**11. Apakah ada monitoring dan evaluasi pola hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar?**

Jawab: menurut saya terkait monitoring dan evaluasi gak ada ya mas, kecuali kegiatan tersebut dilakukan di dalam perusahaan atau internal. Karena susah juga kayanya mas untuk memonitoring dan evaluasi tersebut kepada lingkungan sekitar.

**Lampiran 3:** skrip wawancara Human Resources Department (HRD)

**Skrip Wawancara**

Nama : Ir. Syukron

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Human Resources Department (HRD)

Tanggal : 3 Juli 2024

Pertanyaan :

**1. Apakah ada regulasi/kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)?**

Jawab : Tentu ada mas, undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan perda kota bekasi nomor 12 tahun 2019 mas

**2. Bagaimana Kecamatan Medan Satria melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait regulasi/kebijakan Pemberdayaan Masyarakat?**

Jawab : Kalau dari kami sih ya mas, untuk identifikasi kebutuhan dan permasalahan tersebut kami selaku pihak perusahaan/PT memberdayakan masyarakat sekitar PT untuk kerja di perusahaan kami, walaupun tidak semua bisa kami rekrut, misalnya perusahaan kami lagi butuh pekerja borongan maka kami akan rekrut pekerja tersebut melalui RT/RW yang berada di lingkungan PT kami mas.

**3. Apakah ada rapat khusus pelaku perusahaan di Kecamatan Medan Satria?**

Jawab : Jarang sih mas kalo untuk rapat bersama pihak Pemerintah (kecamatan)

**4. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang dibuat Kecamatan Medan Satria?**

Jawab : dari kami ada mas programnya yaitu, penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, membangun fasilitas olahraga di dalam pabrik dan membukanya secara umum agar dapat digunakan masyarakat setempat, penyediaan dana modal usaha dan dibidang kesehatan seperti donor darah, sunatan massal, penyediaan air bersih dan layanan kesehatan masyarakat.

**5. Apakah ada upaya kerjasama antara Kecamatan Medan Satria dengan perusahaan sekitar?**

Jawab : ada mas, karna ini menyangkut pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi daerah maupun di masyarakat sekitar perusahaan

**6. Apakah ada rapat koordinasi Kecamatan Medan Satria dengan stakeholder setempat? (dalam hal ini perusahaan sekitar).**

Jawab : ada tapi ga rutin ya mas

**7. Apakah ada sosialisasi program tanggungjawab sosial perusahaan di masyarakat dan Kecamatan Medan Satria?**

Jawab : kalo itu sih mas paling kami dengan pihak kecamatan saja

**8. Apakah ada rapat rutin dalam penyelesaian permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?**

Jawab : ada tapi ga rutin mas

**9. Apakah Kecamatan menjadi mediator penyelesaian dalam permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?**

Jawab : mungkin kalo itu pihak kami akan membuka ruang mediasi bersama pihak kecamatan dengan masyarakat sekitar kita mas, sehingga masyarakat disekitar perusahaan dapat menyuarkan permasalahan dan kebutuhan disekitar perusahaan

**10. Apakah ada dialog rutin antara Kecamatan, tokoh masyarakat dengan pihak perusahaan sekitar?**

Jawab : sama hal nya dengan rapat mas, ada tapi ga sering

**11. Apakah ada monitoring dan evaluasi pola hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar?**

Jawab : tentu ada mas dari pihak kami, karna itu wajib bagi perusahaan untuk lingkungan sekitar kami

**Lampiran 4:** skrip wawancara Rukun Warga (RW)**Skrip Wawancara**

Nama : Moh. Ihsan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Rukun Warga (RW)

Tanggal : 4 Juli 2024

Pertanyaan :

**1. Apakah ada regulasi/kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)?**

Jawab : ada mas, yang saya tau mungkin dari undang-undang sama peraturan daerah

**2. Bagaimana Kecamatan Medan Satria melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait regulasi/kebijakan Pemberdayaan Masyarakat?**

Jawab : itu penting banget sih mas untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan

**3. Apakah ada rapat khusus pelaku perusahaan di Kecamatan Medan Satria?**

Jawab : yang saya tau sih mas jarang ya untuk rapat tersebut

**4. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang dibuat Kecamatan Medan Satria?**

Jawab : ada mas, seperti pkk dan posyandu

**5. Apakah ada upaya kerjasama antara Kecamatan Medan Satria dengan perusahaan sekitar?**

Jawab : upaya kerjasama itu penting ya mas untuk kemajuan masyarakat sekitar perusahaan

**6. Apakah ada rapat koordinasi Kecamatan Medan Satria dengan stakeholder setempat? (dalam hal ini perusahaan sekitar).**

Jawab : ada tapi jarang ya mas

**7. Apakah ada sosialisasi program tanggungjawab sosial perusahaan di masyarakat dan Kecamatan Medan Satria?**

Jawab : ada tapi jarang sekali mas

**8. Apakah ada rapat rutin dalam penyelesaian permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?**

Jawab : jarang mas, sekalinya ada juga beberapa bulan sekali saja, bahkan bisa 3 bulan sekali

**9. Apakah Kecamatan menjadi mediator penyelesaian dalam permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan?**

Jawab : paling dari kami, masyarakat disekitar perusahaan membuat laporan terkait permasalahan dan kebutuhan kepada pihak kecamatan mas

**10. Apakah ada dialog rutin antara Kecamatan, tokoh masyarakat dengan pihak perusahaan sekitar?**

Jawab : ada tapi jarang juga mas

**11. Apakah ada monitoring dan evaluasi pola hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar?**

Jawab : ada, itu wajib buat kami (masyarakat)

**Lampiran 5: Foto Dokumentasi**



**Gambar 1:** Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.



**Gambar 2 :** Foto bersama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi



**Gambar 3 :** Kantor Kecamatan Medan Satria



**Gambar 4 :** PT. Bakrie Pipe Industries

## Lampiran 6.



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI  
NOMOR SK :H.078/UNISMA.FISIP/E/X/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang** :
1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat skripsi/Tugas Akhir.
  2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi, maka diperlukan pembimbing skripsi/tugas akhir.
  3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Pebruari 2006;
  4. Sk. Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang kurikulum.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi.
  2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** :
- Mengangkat saudara **Dr. Andi Sopandi, S.S., M.Si.**  
Sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir dari mahasiswa
- N a m a : Muhammad Farhan Najib  
N P M : 41183506170055  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility untuk Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.
- Kedua** :
- Penulisan skripsi/tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2024, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul skripsi / tugas akhir.
- Ketiga** :
- Pembayaran bimbingan skripsi/ tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2024 bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat keketiruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023  
Dekan,  
  
Yanto Supriyanto, Drs., M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
  2. Direktur DAPA UNISMA
  3. Dosen Pembimbing
  4. Mahasiswa yang Bersangkutan.

## Lampiran 7



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
 Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0142/UNISMA.FISIP/EN/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Izin Observasi, Wawancara  
 Dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi**

Kepada Yth,  
 1. Sekretaris Kecamatan Medan Satria  
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
 Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi  
 di-  
 Tempat

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Farhan Najib  
 NPM : 41183506170055  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
 No. Telepon : 085693216533  
 Dosen Pembimbing : Dr. Andi Sopandi, S.S., M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitian skripsi tersebut adalah :

***"Peran Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Peningkatan CSR untuk  
 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota  
 Bekasi."***

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wR. Wb

Bekasi, 17 Mei 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
 Universitas Islam '45' Bekasi



Dr. Subriyatno, Drs., M.Si.  
 NIP:45101071989005

## Lampiran 8.



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**KECAMATAN MEDANSATRIA**

Jl. Raya Harapan Indah No. 9 Medansatria, Kode Pos 17132  
 Telp (021) 88865920, Fax. 88865920

Bekasi, 29 Mei 2024

Nomor : 138/1386-Kc.MS.TU

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi

di -

Bekasi

Berkenaan dengan Surat dari Universitas Islam 45 Bekasi Nomor : H.0142/UNISMA.FISIP/EV/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal permohonan izin permintaan data, diberitahukan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FARHAN NAJIB

NPM : 41183506170055

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Bahwa yang bersangkutan akan melakukan kegiatan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan tugas akhir di Kecamatan Medan Satria.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sepanjang yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi.

Demikian agar maklum.



## Lampiran 9.



**UNIVERSITAS ISLAM "45"**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113  
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
SEMESTER.....<sup>14</sup>..... TAHUN AKADEMIK .....<sup>2023</sup> / .....<sup>2024</sup>.....

NAMA : MUHAMMAD FARHAN NAJIB  
NPM : 41183506170055  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : BEKASI , 22 JULI 1998  
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN (S1)  
NO. TELEPON/HP : 0856 9321 6533  
PEMBIMBING : Dr.H.Aнди Sопandi , S.S., M.Si  
ALAMAT : Jl. KA Bungur , Gang. Kemilau No.06 , RT 01 / RW02  
JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Peningkatan Corporate Social Responsibility Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi

No	Tanggal Bimbingan	Kegiatan	Paraf
1	12 - 09 - 2022	Judul skripsi	
2	20 - 09 - 2022	revisi judul skripsi	
3	2 - 10 - 2022	Bab 1 , bab 2	
4	4 - 10 - 2022	revisi bab 1 , bab 2	
5	15 - 11 - 2022	bab 3	
6	14 - 12 - 2022	revisi bab 3	
7	27 - 01 - 2023	acc seminar proposal	
8	12 - 01 - 2024	Seminar proposal	
9	29 - 01 - 2024	revisi seminar proposal	
10	15 - 05 - 2024	bab 4	
11	26 - 06 - 2024	revisi bab 4	
12	10 - 07 - 2024	bab 4 dan bab 5	
13	24 - 07 - 2024	revisi & acc sidang skripsi	
14	31 - 07 - 2024	revisi sidang skripsi	

Catatan :

1. Berlaku untuk 2 semester masa bimbingan (bulan awal semester sd akhir semester ke 2)
2. Masa bimbingan minimal 4 bulan dengan jumlah pertemuan minimal 10 kali

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan (S1)

Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.